Jual Beli *Online* Sistem *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif *Muamalah* (Tinjauan Terhadap Keberadaan *Khiyar*)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DONI DEFRI
NIM. 170102124

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H

Jual Beli *Online* Sistem *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan *Khiyar*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

DONI DEFRI
NIM. 170102124
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Arifin Abdullah, S.Hi., MH	**Nabara Eriyanti, M.H.**
NIP 198203212009121005	**NIDN 2020029201**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Jual Beli *Online* Sistem *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif *Muamalah* (Tinjauan Terhadap Keberadaan *Khiyar*)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah
Pada hari atau tanggal: Jum'at, 31 Desember 2021
27 Jumadil awal 1443
di Darussalam, Banda Aceh
panitia ujian munaqaasyah skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.	Nahara Eriyanti, M.H.
NIP.198203212009121005	NIDN. 2020029201
Penguji I,	Penguji II,
Syuhada, S.Ag., M.Ag.	Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIP.197510052009121001	NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITASISLAM NEGERIAR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Doni Defri
NIM	: 170102124
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2021
Yang menyatakan,

Doni Defri

ABSTRAK

Nama	: Doni Defri
NIM	: 170102124
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Jual Beli *Online* Sistem *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perpektif *Muamalah* (Tinjauan Terhadap Keberdaan *Khiyar*)
Tanggal Munaqasyah	: 31 Desember 2021
Tebal Skripsi	: 76 Halaman
Pebimbing I	: Arifin Abdullah, S.Hi., MH
Pebimbing II	: Nahara Eriyanti, MH
Kata Kunci	: Jual beli, *Cash On Delivery*, *Khiyar*

Salah satu kegiatan *muamalah* yang sering kita jumpai yaitu jual beli. Pada era moderen ini jual beli makin beragam macam bentuknya mengikuti perkembangan teknologi, yang paling diminati oleh masyarakat saat ini ialah jual beli *online*. Model jual beli ini dapat dilakukan melalui situs jual beli *online* seperti *e-commerce* dan melalui media sosial lainnya. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Jual Beli *Online* Sistem *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif *Muamalah* (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar). Kajian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. *Pertama*, Bagaimana praktik jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) *Kedua*, Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang praktik jual beli *Online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapat peneliti yaitu dalam praktik jual beli *online* sistem *cash on delivery* tidak menerapkan konsep *khiyar*, khususnya *khiyar majlis*. Namun setelah transaksi serah terima barang dan uang, pembeli dapat mengajukan pengembalian barang jika terjadi ketidaksesuaian pada barangnya, yang mana hal ini sesuai dengan konsep *khiyar al-'aib.* Dalam perspektif fiqh muamalah, mengenai jual beli *online* melalui sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) belum sesuai dengan aturan fiqih, karena transaksi COD (*Cash On Delivery*) yang dilakukan akad jual belinya dilaksanakan secara *online*, dan termasuk ke dalam jenis jual beli hutang dengan hutang (*Bai' al-Dain bi al-Dain*). Transaksi model ini sah saja dilakukan jika dalam praktiknya menerapkan konsep *khiyar*, namun nyatanya hak-hak *khiyar* ditangguhkan disini karena suatu ketentuan dalam prosedur sistem *Cash On Delivery*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta Kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan *Khiyar*)**. skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.Hi., MH selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, MH selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi

ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan rezeki bapak dan ibu.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Almarhum Yunafri dan Ibunda Yulita Devi yang telah menyanyangi memberikan kasih sayang dan pendidikan sepenuh hati serta adik-adik saya Jihan Friska Revi dan Muhammad David yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini. Dan juga ucapan terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada abang saya Yudi Defri yang sudah sangat banyak membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani pembuatan skripsi ini, Keluarga Besar Starwak. Dan juga kepada Keluarga Besar Teknik Mesin 2018 Universitas Syiah Kuala. Tidak lupa pula kepada Muhammad Al-Farisyi, Naufal Abdi, Riskina Aprilia, Dhiya Mita NA, dan Nazla Fathahira yang sudah banyak membantu, serta teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu- persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di HMP se- Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini, semoga kebaikan semua dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 5 November 2021

Penulis,

Doni Defri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā’	F	Ef

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...◌َيْ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...◌َوْ	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ *-kataba*

فَعَلَ *-fa'ala*

ذُكِرَ *-żukira*

يَذْهَبُ *-yażhabu*

سُئِلَ *-su'ila*

كَيْفَ *-kaifa*

هَوْلَ *-haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا◌َ...ى◌َ	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يْ	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...وْ◌ُ	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَا لَ *-qāla*

رَمَى *-ramā*

قِيْلَ *-qīla*

يَقُوْلُ *-yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالْأَطْفَا لِ *-rauḍ ah al-aṭfāl*

-rauḍ atul aṭfāl

اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ *-al-Madīnah al-Munawwarah*

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّل -*nazzala*

البِرُّ -*al-birr*

الحجّ -*al-ḥajj*

نُعِّمَ -*nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */1/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ	*-ar-rajulu*
اسَيِّدَةُ	*-as-sayyidatu*
اشَمْسُ	*-asy-syamsu*
القَلَمُ	*-al-qalamu*
البَدِيْعُ	*-al-badī'u*
الخَلاَلُ	*-al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ	*-ta' khużūna*
النَّوْء	*-an-nau'*
شَيْئ	*-syai'un*
إِنَّ	*-inna*
أُمِرْتُ	*-umirtu*
أَكَلَ	*-akala*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقَيْنَ	*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ	*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهَيْمُ الْخَلِيْل	*-Ibrāhīm al-Khalīl*
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا	*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت	*-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*-man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ	*-Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أوّلَض بَيْتٍ وَ ضِعَ لِلنَّا سِ	*-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً	*-lallażī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ	*-Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur'ānu* *-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur'ānu*
وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn* *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ	*-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn* *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ	*-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
للهِ الأمْرُ جَمِيْعًا	*-Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan B ayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran II Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**
DAFTAR ISI ..... **xix**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Penjelasan Istilah 9
E. Kajian Pustaka 11
F. Metode Penelitian 14
1. Jenis Penelitian 14
2. Pendekatan Penelitian 15
3. Objek Penelitian 15
4. Teknik Pengumpulan Data 15
5. Sumber Data 16
6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 16
G. Sistematika Pembahasan 17

BAB DUA KONSEP *KHIYAR* DALAM ISLAM DAN KONSEP JUALBELI *ONLINE* SISTEM *CASH ON DELIVERY* **19**
A. Konsep Jual Beli 19
1. Pengertian Jual Beli 19
2. Dasar Hukum Jual beli 21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 26
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli 30
B. Jual Beli Online 32
1. Pengertian Jual Beli *Online* 32
2. Sejarah Jual Beli Online 33
3. Implementasi Jual Beli *Online* 35
4. *Cash On Delivery* Sebagai Metode Pembayaran Dalam Jual Beli *Online* 37
C. Konsep Khiyar 38
1. Pengertian *Khiyar* 38
2. Dasar Hukum *Khiyar* 40
3. Syarat *Khiyar* 44
4. Macam-Macam *Khiyar* 44

BAB TIGA HAK *KHIYAR* DALAM JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *CASH ON DELIVERY* DALAM HUKUMISLAM 56
A. Macam-Macam Jual Beli Terlarang 56
B. Praktik Khiyar dalam Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery .. 58
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD)..... 64

BAB EMPAT PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran..... 68
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 75

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik itu kebutuhan material atau pun non material selalu berhubungan dengan individu lainnya. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan istilah *Muamalah*. Kata Muamalat secararti kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antara orang dan orang''[1] *Muamalah* secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[2] Atau *muamalah* secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik- baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikannya.

Salah satu bentuk muamalah yang sering kita jumpai ialah jual beli (*ba'i*). Dan Allah SWT pun telah membolehkan kegiatan jual beli. Dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz Bai' menurut Lughat artinya:

---

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-l, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 175.

[2] Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh *syara'*.[3]

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw "Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka".[4]

Bentuk jual beli berkembang sesuai zaman. Pada awalnya masyarakat melakukan jual beli dengan cara tukar menukar barang yang tidak sejenis, contohnya seperti menukar beras dengan roti sesuai dengan kuantitas yang disepakati. Namun jual beli seperti ini perlahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat setelah mereka mengenal uang sebagai alat tukar menukar.

Perkembangan teknologi, memaksa manusia selalu melakukaan inovasi, termasuk dalam hal jual beli. Saat ini, seiring menjamurnya penggunaan internet berimplikasi pada model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantarannya adalah jual beli *Online*.[5] Jual Beli *Online* adalah Suatu kegiatan Jual Beli

---

[3] Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol 3, No. 2, 2013, hlm. 2.

[4] Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Mausuu'ah al-Manaahisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah*, Jilid 2, hlm. 248.

[5] Mulyawan, Moch. Alan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Peralatan Olahraga Dengan Sistem Cod (Cash On Delivery)(Studi Kasus Di Toko Silat Shop Serang)*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, hlm 2.

dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat, telepon, sms, Whatsapp* dan sebagainya. [6] Transaksi jual beli *Online* banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan pembeli dan penjual tidak perlu repot-repot saling bertemu dan bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun dengan hanya menggunkan media elektronik salah satunya sepereti *gadget*. Beberapa perusahaan jual beli *Online* yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia antara lain seperti *Lazada, Shopee, Tokopedia, BukaLapak, Zalora*, dan masih banyak lagi.

Transaksi jual beli *Online* dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembeli datang dan melihat-lihat produk yang dijajakan penjual.
2. Pembeli menghubungi penjual untuk bertanya atau konfirmasi.
3. Pembeli mengirim atau transfer sejumlah uang kepada penjual, lalu melaporkan setelah uang berhasil dikirim.
4. Penjual mengirim barang yang dipesan pembeli dan menginformasikan pembeli jika telah berhasil mengirim produk.
5. Pembeli konfirmasi kepada penjual jika barang telah diterima dan dicek kelengkapan isinya.[7]

Melihat bentuknya jual-beli *Online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli yang dikategorikan sebagai jual beli modern, karena menggunakan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan jual beli *Online* tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. Jual beli *Online*

---

[6] https://jualbelitegalblog.wordpress.com/2016/10/10/pengertian-jual-beli-online/ diakses pada tanggal 12 Juni 2020.

[7] http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-dan-jasa-di-internet-online.html#.XuJ-5kUzbIU diakses pada tanggal 12 Juni 2020.

merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.[8]

Beberapa *e-commerce* ternama di Indonesia seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, BukaLapak, BliBli. Dan Zalora, Merupakan pusat jual beli *Online* yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Beberapa platform tersebut menyediakan berbagai macam barang serta memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *Online*. Kemudahan yang di berikan antara lain, kemudahan dalam membuat pesanan dan juga kemudahan dalam melakukan pembayaran, karena sekarang telah disediakan berbagai macam metode pembayaran.

Saat ini beberapa owner *Online* shop dan *e-commerce* telah menyediakan layanan baru dalam melakukan pembayaran pada barang yang ingin dipesan, layanan tersebut ialah *Cash On Delivery* atau bisa di singkat dengan COD. *Cash On Delivery* (COD) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD antara lain J&T Express, Shopee Express dan JNE (Pengiriman dari luar negeri).[9] Dengan hadirnya layanan COD ini dapat mempermudah para pembeli dalam melakukan pembayaran, karena pembeli tidak perlu melakukan transfer uang. Dan juga mempermudah kepada pembeli yang tidak memiliki akun rekening bank.

Pada prosedurnya, barang yang diterima pembeli pada sistem COD tidak boleh di buka atau diperiksa sebelum dilakukannya pembayaran kepada si kurir. Berdasarkan kebijakan ini, terdapat potensi yang bisa

---

[8] Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang lp. Universitas muhamadiah
2009)

[9] https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-Delivery diakses pada tanggal 12 Juni 2020.

merugikan salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli. Terdapat beberapa aspek berpotensi menyebabkan sebuah transaksi menjadi tidak sehat, dalam arti terdapat kecurangan diantara penjual, pembeli, serta obyek barang tersebut. Merugikan yang dimaksud disini yaitu pembeli tidak dapat melakukan *Khiyar*, padahal *Khiyar* sendiri dibolehkan dalam jual beli untuk kemaslahatan kedua belah pihak .

Mekanisme pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di *e-commerce* belakangan ini sering menimbulkan masalah. Sederet video viral terus bermunculan yang menggambarkan cekcok antara pembeli dengan kurir. Dari berbagai video yang beredar permasalahannya hampir sama, pembeli merasa barang yang datang tidak sesuai dan ingin membatalkan pembelian itu. Namun kurir sebagai pihak rekanan tidak bisa menjelaskan permasalahan itu dan dia hanya mengikuti aturan jika barang sudah diantar maka pembeli harus melakukan pembayaran.

Fenomena ini menimbulkan berbagai pandangan di media sosial. Ada yang menyalahkan si pembeli, ada yang menyalahkan si penjual dan ada juga yang berpandangan agar sistem COD dihapuskan karena banyak menimbulkan masalah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa konsumen harus terlebih dahulu membaca dan memahami tentang peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam bertransaksi menggunakan metode pembayaran sistem *Cash On Delivery*, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir.

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan al-*Khiyar* dengan "Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi".[10] Hak *Khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual

[10] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prana Media, 2010), cet. Ke-1, hlm. 97.

beli agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *Khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.[11]

Jadi, hak *Khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *Khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *Khiyar* ini yaitu jalan terbaik.[12]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan aturan hukum di Indonesia tentang internet. Aturan ini mencoba untuk menjelaskan persoalan jurisdiksi, kontrak elektronik, privasi, hak properti intelektual, liabilitas kriminal namun masih banyak celah dan kelemahan.[13] Maka dari itu dalam pelaksanaan transaksi elektronik hak konsumen harus diperhatikan lebih. Terkait dengan hak konsumen, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak-hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

جامعة الرانري
AR-RANIRY

---

[11] *Ibid.*, hlm 98

[12] Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, cet.ke-1, (Jakarta: Pranada Media, 2003) hlm. 213.

[13] Ruliani Aida R. Yusuf, *Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram*, Universitas Brawijaya 2015, hlm. 3.

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[14]

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak ini dimaksudkan untuk melindungi dari kerugian akibat ketidak jujuran pemberian informasi tentang barang yang akan dibelinya.[15]

Terlepas dari hak konsumen, sistem *Cash On Delivery* pada jual beli *Online* juga memiliki potensi yang juga dapat merugikan pihak penjual. Pihak penjual pada jual beli *Online* bisa saja tertipu, lebih jelasnya, penjual bisa mendapatkan orderan palsu yang dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Maksud dari orderan palsu yaitu konsumen memesan barang dengan memberikan alamat dan identitas palsu yang mana hal ini merugikan penjual, kerugian yang dimaksud meliputi kerugian biaya pengiriman dan tenaga, sedangkan konsumen ini tidak dirugikan sama sekali.

Jual beli yang terdapat unsur tadlis atau penipuan di dalamnya itu dilarang. Larangan jual beli yang terdapat unsur penipuan didalamnya

[14] Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

[15] Ruliani Aida R. Yusuf, *Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram,* Universitas Brawijaya 2015 , hlm. 15.

berlandaskan pada hadits Nabi SAW: “yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli yang ada unsur penipuan.[16]

Dari penjelasan hadis di atas jelas bahwa tadlis atau penipuan pada transaksi jual beli dalam Islam itu dilarang.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dipaparkan diatas, kiranya penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang bagaimana **"Mekanisme Jual Beli *Online* Sistem *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan *Khiyar*)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diindentifikasikan pokok masalah bagaimanakah Jual Beli *Online* Sistem *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif *Muamalah* (Tinjauan Terhadap Keberadaan *Khiyar*)".

Adapun masalah yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimanakah praktik *khiyar* dalam jual beli *Online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah tentang praktik jual beli *Online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan diatas yang merupakan substansi masalah, maka penulis memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian, yang ditetapkan sebagai berikut:

---

[16] M. Tholib Alawi, *Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar*, Baabu Al-Ilmi Vol.2, No.1 April 2017, hlm. 2.

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik jual beli *Online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD)
2. Untuk menganalisis Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang praktik jual beli *Online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD)

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai mengenai "Mekanisme *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan *Khiyar* dan Tadlis)", maka penulis akan memberikan batasan pada skripsi ini dan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[17]

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[18]

---

[17] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/jual%20beli diakses pada tanggal 13 juni 2020

Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*, jual beli ialah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

2. *Online*

Online adalah suatu istilah yang sering kita gunakan pada saat ketika terhubung dengan internet atau juga dunia maya. Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan "di dalam jaringan" atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *Online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim *email*.[19]

Jadi jual beli *Online* atau disebut *e-commerce* adalah pembelian dan penjualan, pemasaran dan pelayanan serta pengiriman dan pelayanan produk, jasa dan informasi di internet dan jaringan lainnya, antara perusahaan berjaringan dengan pelanggan pemasok dan mitra bisnisnya.[20]

Menurut David Baum, "*E-commerce* merupakan suatu set teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan secara elektronik.[21]

---

[19] Regina Alfiana, *Praktek Jual Beli On-Line Melalui Telepon Dan Internet Menurut Hukum Islam*, Universitas Pasundan 2018, hlm. 51.

[20] Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam(Studi Kasus Pada Forum Kaskus)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015, hlm. 41.

[21] *Ibid.*, hlm. 42.

3. *Cash On Delivery* (COD)

Cod merupakan singkatan dari *Cash On Delivery*, yang mana berasal dari 2 suku kata yakni *"cash"* dan *"delivery*", jadi dengan makna yang lebih ringkas adalah suatu layanan bagi konsumen/buyer sepakat terhadap penjual untuk melakukan pembayaran pada saat barang yang di belinya sampai terlebih dahulu ke alamat pengirim. Jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD antara lain J&T Express, Shopee Express dan JNE

4. *Khiyar*

Secara etimologi, *Khiyar* artinya: memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Secara terminologis dalam ilmu fiqih artinya: Hak yang dimiliki orang yang melakuan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.

Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali,tidak jadi jual beli). Diadakan *Khiyar* oleh *syara'* agar kedua orang tadi yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.[22]

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan ditelaah yaitu tentang implementasi *fiqh muamalah* transaksi jual beli *Online* sistem *Cash On Delivery*.

[22] Sulaiman rasjid, *fiqh islam*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2002), hal. 286.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik jual beli *Online* sistem COD yang ada pada salah satu perusahaan *e-commerce* yaitu Shopee. Permasalahan ini sangat penting, karna berhubungan kepada hak-hak konsumen dalam melakukan praktik jual beli *Online*. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rachmi Shafarni, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 dengan judul *"Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh")*[23] . Dalam penelitian ini, penulis hendak meneliti apakah para reseller di Banda Aceh memahami konsep *Khiyar* dalam jual beli dan menerapkannya. Dan dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Khiyar* dalam jual beli secara *Online* di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep *Khiyar* dalam jual belu secara *Online*. Dari enam pelaku usaha jual beli *Online* di Banda Aceh yang penulis wawancarai, semuanya menerapkan konsep *Khiyar* dalam jual beli *Online*nya, hanya saja konsep *Khiyar* yang diterapakan belum mencakupi semua jenis *Khiyar*. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu penulis meneliti lebih spesifik , yaitu pada sistem *Cash On Delivery* dalam praktik jual beli *Online*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Zainuddin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tamatan Tahun 2017 dengan Judul *"Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam*

[23] Rachmi Shafami, *"Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh"*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018).

Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai' Garar)"[24].Di sini dijelaskan praktik jual beli secara *dropshipping* yang dilarang oleh Islam karena mengandung unsur *gharar*. Penulis merasa ada sedikit persamaan dengan skripsi yang hendak penulis tulis, yaitu dalam skripsi ini ada dijelaskan mengenai *Khiyar*, dan praktik-praktik jual beli yang dilarang dalam Islam, serta tentang perlindungan konsumen. Dan perbedaannya terletak pada tinjauannya, pada skripsi ini ditinjau dari Ba'i Gharar, sedangkan pada skripsi penulis ditinjau dari *Khiyar*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dhasep Aberta Satriadin, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tamatan 2013 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery) (Studi Kasus: Cod Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)".*[25] Di sini dijelaskan bagaimana penerapan konsep *Khiyar* dalam jual beli sisitem cod. Penulis rasa skripsi ini sangat cocok dijadikan acuan karena di dalamya dijelaskan apa saja rukun dan syarat jual beli, dan bagaimana praktek jual beli sistem COD.

Yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu pada sistem *Cash On Delivery*nya. Pada skripsi yang telah dijelaskan sebelumnya,mekanisme sistem *Cash On Delivery* mempertemukan langsung pihak penjual dan pembeli saat melakukan transaksi jual beli, sedangkan pada skripsi penulis melibatkan pihak ketiga dalam praktiknya, yaitu kurir.

---

[24] Zainuddin, *"Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai' Garar)"*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017).

[25] Dhasep Aberta Satriadin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery) (Studi Kasus: Cod Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)"*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya dan menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Untuk mendapatkan data yang valid, maka data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesaikannya penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif (*qualitative research)* yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Menurut Supardi dalam bukunya Ekonomi dan Bisnis bahwa penelitian deskriptif itu adalah jenis penelitian ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin menetapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya.[26]

Dalam riset ini, penulis mencoba menggambarkan bagaimana praktik jual beli *online* dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* melalui praktik yang terjadi pada realita (kehidupan seahri-hari) dan meninjaunya agar sesuai dengan prinsip *khiyar* dalam hukum Islam.

---

[26] Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (*syar'i*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama yang terkait dengan jual beli, khususnya *khiyar*.

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bagaimana relevansi jual beli *Online* dalam hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian kali ini yaitu beberapa platform *e-commerce* yang sering dikunjungi di Asia khususnya Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian berupa data primer dan data sekunder, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui dokumentasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian berupa data sekunder, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

5. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam melakukan penelitian adalah ketersediaan sumber data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pada penelitian kali ini, data yang diperoleh yaitu melalui beberapa referensi. Baik itu sumber data primer, sekunder, ataupun tersier.

a) Sumber Data Primer

Sumber referensi yang paling utama dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, *Hadist*, dan pendapat para jumhur ulama yang berkaitan dengan jual beli dan khiyar

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data pendukung dari penelitian ini, yang meliputi buku, jurnal, *ebook*, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan jual beli *online* dan juga *khiyar* .

c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier disini ialah sebagai sumber data tambahan, yang mana didapatkan dari *website*, halaman atau blog yang berkaitan dengan *ecommerce* jual beli *online*.

6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, internet, wawancara), peneliti mengklarifikasikan data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh

kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.[27]

G. Sistematika Pembahasan

Bab *satu*, merupakan Bab Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan bab tinjauan umum tentang ketentuan jual beli dalam Islam. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, rukun, bentuk-bentuk, dan etika dalam jual beli. Dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan mengenai konsep *Khiyar* dalam Islam, meliputi pengertian *Khiyar*, macam-macam *Khiyar*. Dan juga akan dijelaskan pada bab ini Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan konsep *Cash On Delivery*, yaitu Undang-Undang tentang perlindungan konsumen.

Bab *tiga*, merupakan Bab Pembahasan, yang membahas tentang Mekanisme Jual Beli *Online* Sistem *Cash On Delivery* . Disini diuraikan tentang jual beli *Online* sistem *Cash On Delivery* meliputi pengertian COD, syarat dan ketentuan dalam sistem COD. Dan juga penulis akan menguraikan tentang beberapa platform jual beli *online*. Serta disini akan membahas tentang tinjauan. Lalu yang terakhir, penulis akan meninjau bagaimana konsep *Khiyar* dalam Islam terhadap praktik jual beli *Online* sistem COD.

AR-RANIRY

[27] Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UIN Alauddin Makassar 2015, hlm. 30.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran saran dari penulis menyangkut permasalahan.

BAB DUA
KONSEP *KHIYAR* DALAM ISLAM DAN KONSEP JUALBELI *ONLINE* SISTEM *CASH ON DELIVERY*

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[28]

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[29]

Secara istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

---

[28] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

[29] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.[30]
2. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan *syara'*.[31]

Definisi lain dikemukakan oleh ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.[32] Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan" karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa ijarah.

Dan berikut pengertian jual beli menurut beberapa ulama:

1. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.[33]
2. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar, pengertian jual beli ialah Saling tukar harta, saling menerima,

[30] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 22.

[31] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo, 1997), hlm. 67.

[32] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.112.

[33] Pekerti, Retno Dyah, Eliada Herwiyanti. *"Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i."*, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, Vol 20, No.2, 2018.

dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara').[34]

3. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab mengatakan bahwa jual beli ialah tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)[35]
4. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah, jual beli ialah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan).[36]

Sehingga dapat disimpulkani bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga, apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Jual beli

Dasar hukum jual beli berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ

[34] *Ibid*
[35] *Ibid*
[36] *Ibid*

ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ [37]

> Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]:275)

Pada ayat ini Allah menceritakan bagaimana keadaan orang-orang pemakan riba pada hari kiamat nanti, bahwa mereka kelak akan bangkit dari kuburan menuju mahsyar (tempat berkumpul) dalam keadaan sempoyongan jalannya seperti bangkitnya orang gila pada saat mengamuk karena kesurupan setan (Ar-Rifai, 2009). Penyebabnya dikarenakan mereka menyamakan jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, siapa pun yang telah sampai padanya ilmu atau peringatan dari Allah mengenai dosa riba, kemudian berhenti dari melakukan transaksi riba, maka apa yang diperoleh sebelumnya dari hasil riba itu menjadi halal. Akan tetapi

[37] QS. Al-Baqarah (2):275

jika dia kembali melakukan transaksi riba maka dia akan mendapat siksa yang pedih pada hari kiamat, akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan kekal di dalamnya (As-Sa'di, 2012).

Pada firman Allah yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli" menjelaskan pentingnya sektor real atau pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Dan syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda.[38]

Dasar hukum jual beli juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ [39]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-[4]:29)

Ayat diatas berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang

[38] Basri, Samsul, Bunasor Samin, dan Irfan Syauqi Beik.Oktober 2018. *"Metode pengajaran Ekonomi Syariah berdasarkan kandungan Surat al-Baqarah ayat 275-280."* Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7. No. 2, hlm 173-193.

[39] QS. An-Nisa(4):29

beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syari'at. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berarti:

عن رفاعه بن رافع ريض هللا عنه ان رسل هللا صل هللا وسمل سئل : اى

(الكسب اطيب ؟ قل الرجل بيده ولك بيع مربور)رواه الزبر وحصحه احلا م

Artinya: Dari Rif"ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim) (al-Shan'ani, t.th: 4).[40]

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَ بَيْع

الْغَرَر

[40] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Solo: At-Tibyan, 2015), hlm. 4.

Artinya: Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar (H.R. Muslim) (Muslim, t.th : 156-157).[41]

Berdasarkan *hadis* diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persedian dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual baraang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.[42]

Di dalam *hadist* Nabi Saw:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:"Jual beli itu sah bila ada kerelaan" (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan selain keduanya)[43]

Maksud kerelaan dalam jual beli sulit digambarkan namun Jumhur ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui

[41] *Ibid*

[42] Susiawati, Wati. *"Jual beli dan dalam konteks kekinian."* Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, No.2, November 2017, hlm. 175.

[43] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007) hlm.567.

kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya *ijab qabul*.[44] Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan adanya jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.[45]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun-rukun Jual Beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,[46] yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut:

---

[44] Napitupulu, Rodame Monitorir. "Pandangan Islam terhadap jual beli online." *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.2, 2015, hlm. 125.

[45] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 34.

[46] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://www.kbbi.web.id/rukun , diakses pada tanggal 14 September 2021

1) Ada penjual, penjual berasal dari kata "jual" yang berarti mengalihkan hak milik (misalnya tanah) dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat membelinya kembali.[47] Maka penjual ialah orang/pelaku yang melakukan kegiatan menjual.
2) Ada pembeli, pembeli berasal dari kata "beli" yang berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.[48] Maka pembeli ialah orang/pelaku yang melakukan kegiatan membeli.
3) Ada uang, uang ialah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.[49] Menurut Imam Al-Ghazali uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya.[50]
4) Ada barang, barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).[51] Namun yang dimaksud barang disini adalah sesuatu yang berwujud yang diperjualbelikan yang memiliki syarat atau kriteria tersendiri.

AR-RANIRY

[47] *Ibid*, https://www.kbbi.web.id/jual , diakses pada tanggal 15 September 2021
[48] *Ibid*
[49] *Ibid*
[50] Jalaluddin, J. Konsep Uang Menurut Al-Ghazalî. *Asy-Syari'ah*, Vol.16, No.2,2014, hlm. 173.
[51] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://www.kbbi.web.id/barang , diakses pada tanggal 15 September 2021

5) Ijab Kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli. *Ijab* artinya perkataan penjual, sedangkan *qobul* artinya perkataan pembeli. Dalam ijab qobul, baik penjual maupun pembeli harus saling mengesahkan. Itu artinya jika penjual mengucapkan kata atau kalimat ijab maka pembeli harus mengucapkan kata atau kalimat *qobul*. Sebaliknya apabila pembeli mengucapkan kata atau kalimat *qobul*, maka penjual harus membalas dengan kata atau kalimat *ijab*.[52]

b) Syarat-Syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya).[53] Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.

Syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1) Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal. Minimal sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kira-kira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah *mumayyiz* boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.[54]

---

[52] Ardhinata, A., & Fanani, S. Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online. *Dalam JESTT*, Vol.2, No.1, 2015, hlm. 50.

[53] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/syarat , diakses pada tanggal 14 September 2021

[54] Mujiatun, S. Jual Beli dalam Perspektif Islam: *Salam* dan *Istisna*'. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.13, No.2, 2014, hlm.205.

2) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksanaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain , jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan *hadist* Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.[55]
3) Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
4) Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
5) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.
6) Barang yang dijual harus suci zatnya menurut *syara'*.Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh diprjualbelikan. Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan lain-lain.
7) Barang yang diperjualbelikan haus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang tumbuh atau

[55] *Ibid.*, hlm. 206.

dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok. Hadist riwayat Ahmad.[56]

Jadi, poin-poin diatas merupakan syarat sah dalam melakukan transaksi jual beli, jika salah satu syarat tidak ada (tidak terpenuhi) maka jual beli dinyatakan tidak sah.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Perdagangan barang dan jasa merupakan bentuk jual beli yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan jual beli ini dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Untuk lebih mengenalnya, mari kita simak berbagai macam bentuk jual beli yang sering dilakukan dalam kegiatan ekonomi seperti berikut.

a. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Objeknya[57]

1) *Bai' Al-Mutlaq*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
2) *Bai' al-Salam*, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
3) *Bai" al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.
4) *Bai" al- Muqayyadah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak.

[56] *Ibid*
[57] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rosda, 2015), hlm. 48.

b. Jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya

1) *Bai" al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga aslal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
2) *Bai" al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
3) *Bai" al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.

c. Jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya

1) Bai" Munjiz al-Tsaman, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula *bai" al-naqd.*
2) *Bai" Muajjal al-Tsaman,* yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
3) *Bai" Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai" al-salam*
4) *Bai' Al-Salam,* yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.
5) *Bai" Muajjal al-„Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara"

d. Jual beli berdasarkan hukumnya

1) *Bai" al-Mun"aqid* lawannya *bai" al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh *syara"*).
2) *Bai" al-Shahih* lawannya *bai" al-fasid* yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.

3) *Bai" al-Nafidz* lawannya *bai" al-mauquf*, yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti *baligh* dan berakal.
4) *Bai" al-Lazim* lawannya *bai" ghair al-lazim*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga *bai" al-jaiz.*

B. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Perkembangan internet yang pesat memberi pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media internet, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang dikenal dengan istilah *eletronic commerce* atau yang lebih dikenal dengan jual beli *online*. Jual beli *online* terdiri dari dua kata, yaitu "jual beli" dan *"online*".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.[58] Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan "di dalam jaringan" atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah

[58] Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I;Jakarta: PT Gramedia Pustaka,2008), hlm. 589.

seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*.[59]

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah kesepakatan yang saling mengikat secara *online* (melalui internet) antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli secara *Online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *smartphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

Suatu transaksi *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak – pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan *online* ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e- commerce* media yang digunakan adalah internet.[60]

2. Sejarah Jual Beli Online

Pada awalnya manusia tidak mengenal konsep teknologi. Namun seiring perkembangannya, manusia perlahan-lahan mengetahui dan memahami konsep teknologi. Teknologi sangat membantu manusia khususnya dalam mengefektifkan waktu kehidupan sehari-hari.

---

[59] Regina Alfiana, *Praktek Jual Beli On-Line Melalui Telepon Dan Internet Menurut Hukum Islam*, Universitas Pasundan 2018, hlm. 51.

[60] *Ibid.*, hlm. 52.

Menurut Ellul dalam menjelaskan bahwa teknologi merupakan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Efisiensi tersebut bisa dirasakan pada saat ini, misalnya dalam berbelanja.[61]

Berkat kemajuan teknologi, kini berbelanja apa yang dibutuhkan tak usah lagi pergi ke toko yang akan dituju secara langsung, cukup diam di rumah kemudian cari apa yang diinginkan melalui gadget, lalu pesan dan barang akan sampai di rumah. Hal ini dimudahkan karena sudah adanya yang dinamakan *online shop* atau toko daring.

Online shop atau toko daring sudah ada sejak tahun 70-an. Menurut situs tendasejarah.com toko daring pertama kali muncul di Inggris pada 1979 oleh Michael Aldrich dari Redifon Computers. Awalnya Michael menyambungkan televisi berwarna dengan komputer yang mampu memproses transaksi secara *realtime* melalui sarana kabel telepon. Sejak tahun 1980, Michael menjual sistem belanja *online* yang ia temukan di berbagai penjuru Inggris.

Pada 1994 sistem penjualan secara daring terus berkembang, Netscape memperkenalkan SSL *encryption of data transferred* online karena diangggap hal yang paling penting dari belanja daring adalah media untuk transaksi daringnya yang aman dan bebas dari pembobolan. Tahun 2000-an hingga sekarang sistem belanja daring terus meningkat dan berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia.[62]

---

[61] https://babelprov.go.id/content/perkembangan-e-commerce-di-indonesia-saat-ini#:~:text=Teknologi%20sangat%20membantu%20manusia%20khususnya,dalam%20setiap%20bidang%20kegiatan%20manusia. , diakses pada tanggal 20 September 2021.

[62] https://www.kompasiana.com/mfachrip/5d9d44a30d823006e86a7262/online-shop-sejarah-perkembangan-dan-pengaruh-bagi-kehidupan-manusia , diakses pada tanggal 20 September 2021.

Perkembangan belanja melalui sistem daring di Indonesia berkembang dengan pesat. Indonesia menjadi salah satu negara yang tren dengan kehadiran toko daring. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam toko daring seperti Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Shopee hingga Lazada.

3. Implementasi Jual Beli *Online*

Transaksi yang umumnya terjadi melalui *online* atau *e-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dikelompokkan ke dalam beberapa jenis-jenis *e-commerce* sebagai berikut:[63]

1) *Business to Business* (B2B). Yakni suatu transaksi yang terjadi di antara perusahaan. Dalam hal ini baik pembeli maupun penjual adalah sama-sama sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya dalam transaksi model ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain, dan transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* tersebut dilakukan lebih untuk tujuan menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
2) *Business to Consumer* (B2C). transaksi model in merupakan suatu transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada transaksi jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen sendiri yang berinisiatif untuk melakukan transaksi. Produsen dalam keadaan apapun diharuskan siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan dalam transaksi model ini adalah sistem web karena

[63], Wakhidah, dan Chamim Thohari. "Jual Beli online (E-Commerce) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* , Vol. 2.No. 2, 2019, hlm. 7.

sistem ini yang sudah umum dipakai oleh kebanyakan masyarakat saat ini.

3) *Consumer to Consumer* (C2C). Transaksi ini merupakan jenis transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu lain yang akan saling menjual barang, atau antara individu yang menjual barang dan individu yang akan membeli barang. Transaksi dalam kelompok inilah yang pada saat ini tampak mendominasi aktifitas jual beli *online*, karena dapat dilakukan oleh siapapun dimanapun dan kapanpun selama ada barang yang dapat ditawarkan dan ada konsumen yang berminat membelinya maka terjadilah jual beli antar individu melalui internet.
4) *Consumer to Business* (C2B). Yaitu jenis transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. Biasanya pelakunya adalah pengusaha kecil dan menengah dimana barang yang mereka produksi dibutuhkan oleh perusahaanperusahaan besar. Atau barang yang dijual adalah bahan mentah yang nantinya akan diolah oleh perusahaan besar menjadi suatu produk yang siap dikonsumsi.[64]

Jenis jual beli yang sangat digemari oleh masyarakat saat ini yaitu *Business to Consumer* (B2C), dimana konsumen sendiri yang mencari barang yang diinginkan melalui *web* atau *platform* jual beli *online*, seperti Shopee, Lazada, Zalora, Tokopedia, dan masih banyak lagi.

Untuk melakukan pembelian barang secara online dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

[64] *Ibid*

1) Buka aplikasi atau *web* dari *platform* jual beli *online* yang kamu inginkan, jika belum memiliki akun maka buat akun terlebih dahulu
2) Cari barang yang kamu inginkan pada kolom pencarian, lalu masukkan barang tersebut ke troli belanjaan kamu
3) Setelah itu tekan tombol *checkout*, dan masukkan alamat kamu dan ekspedisi yang ingin kamu gunakan
4) Setelah pesanan telah siap, maka secara otomatis aplikasi menampilkan berapa biaya yang harus dibayar.
5) Pilih metode pembayaran yang kamu inginkan sesuai dengan apa yang disediakan.
6) Setelah melakukan pembayaran, maka tinggal menunggu pesanan anda sampai ke tujuan.

4. *Cash On Delivery* Sebagai Metode Pembayaran Dalam Jual Beli *Online*

Secara umum *e-commerce* merupakan aktivitas proses pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai alat yang dapat mempermudah calon pembeli mendapatkan informasi tentang barang yang dibutuhkan serta memudahkan perusahaan untuk mendapatkan konsumen.

Untuk memajukan usahanya, tiap perusahaan *e-commerce* harus mampu bersaing dalam meningkatkan layanannya salah satunya dalam hal metode pembayaran, maka *cash on delivery* (COD) pun muncul. Penggunaan metode COD dalam *e-commerce* semakin diminati karena selain lebih aman, namun juga menawarkan beragam keuntungan bagi para konsumen. COD adalah salah satu metode pembayaran di mana pembeli sepakat dengan penjual untuk membayar ketika barang yang

dibelinya telah sampai ke alamat pengiriman.[65] Dengan adanya COD konsumen tidak lagi membutuhkan kartu kredit untuk melakukan pembayaran, sehingga memudahkan konsumen dalam berbelanja *online*.

Fitur *Cash On Delivery* mulai dikenal pada tahun 2018 silam. *E-commerce* yang pertama kali menyediakan fitur ini yaitu salah satu *e-commerce* terbesar saat ini yaitu Shopee. Untuk memaksimalkan sistem ini, Shopee bekerja sama dengan salah satu jasa pengiriman terbesar di Indonesia, J&T. Selain itu, fitur COD di Shopee ini berlaku untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan tidak lama kemudian *platform* lain ikut menyediakan fitur ini antara lain Lazada, Tokopedia, JD.ID, dan BukaLapak.

C. Konsep Khiyar

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *khara-yakhirukhairan-wa khiyaratan* , yang artinya" memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya". *Al-Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan, atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. *Khiyar* menurut etimologi (bahasa) *al-khiyar* artinya pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan oleh para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transkasi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (*akad*) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.[66] Secara terminologi *al-Khiyar* ialah hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang

[65] Alhabsyi, J., Prabowaty, R., Samman, F. A., & Ilham, A. A.. "Perancangan E-Commerce dengan Dukungan Layanan *Cash On Delivery* (COD)". *Jurnal Tugas Akhir Informatika*, Universitas Hasanuddin. 2014.

[66] Dr. H. Nasrun Haroen, MA., *Figh Mu 'amalah*, (Cet I, Jakarta; Penerbit Gaya Media Pratama, 2000)hlm. 129.

melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing- masing pihak yang melakukan transaksi.[67]

Sedangkan ada yang berpendapat secara terminologi (istilah *fiqh*) berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan. *Khiyar* ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli.[68]

Menurut istilah kalangan ulama *fiqh* yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan *akad* atau membatalkannya.

Sayyid Sabiq memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut:

"*Khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya."[69]

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* sebagai berikut;

"*Khiyar* adalah suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan *akad* dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila *khiyar*-nya itu *khiyar syarat, ru'yah,* atau *'aib*, atau memilih salah satu diantara dua barang apabila *khiyar*-nya *khiyar ta'yin*."

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan

---

[67] Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 2.No. 2 (2016). Hlm. 12.

[68] *Ibid*., hlm. 13.

[69] Masruri, Nanang Taufiq. *Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik (studi kasus di service center Lenovo, Semarang)*. Diss. UIN Walisongo, 2014, hlm. 18

khiyar. Akan tetapi oleh karena dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah *akad* jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan sahnya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya.[70]

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu *akad*, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah *akad* selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.[71]

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan

[70] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 408.

[71] Masruri, Nanang Taufiq. *Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik (studi kasus di service center Lenovo, Semarang)*. Diss. UIN Walisongo, 2014, hlm. 19.

hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.[72]

Sebagaimana telah penulis terangkan mengenai *khiyar* secara etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah), ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman, maka akan lebih komprehensif kiranya apabila diterangkan juga dasar hukum berlakunya khiyar dalam jual beli. Dibawah ini adalah beberapa *nash* yang menerangkan tentang landasan hukum jual beli dan menjadi dasar Hadits Nabi saw yang menafsirkan penerapan *khiyar* serta berpegang pada prinsip Islam :

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 42:[73]

وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٤٢

Artinya:Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]:42)

Dan juga pada surah Al-Baqarah ayat 195:[74]

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,

[72] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 408.
[73] QS. Al-Baqarah (2):42
[74] QS. Al-Baqarah (2):195

dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2]:195)

Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8:[75]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah [5]:8)

Dengan melihat *nash* al-Quran maka jelaslah penerapan *khiyar* mempunyai kekuatan mendasar dari hukum penerapan dalam jual beli. Untuk memperjelas *nash* dari Al-Quran mengenai *khiyar* perlu dilihat dari *hadis-hadis* Rasulullah saw.

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut adalah *hadis* yang diriwaytkan oleh Al-Bukhari dari Al-Laits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا

[75] QS. Al-Maidah (5):8.

عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: “Dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak *khiyar* (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah". (HR. Al-Bukhori).[76]

Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Habban telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah saw pernah bersabda :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: Dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah".(HR. Bukhari)[77]

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka

[76] Az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, Jakarta: Ummul Qura, Cet. Ke-1, 2017, hlm. 423.

[77] *Ibid*

lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama *fiqih* adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.[78]

3. Syarat *Khiyar*

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari'at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual beli agar waspada terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan hal yang bersih agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. dengan membatasinya yang berbentuk syarat- syarat menjamin tetapnya akad, sehingaa memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang jelas. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syad'iyah "Sesungguhnya *khiyar* dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua perkara" yakni :

1. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui.

2. Hendaknya pada barana dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan.[79]

4. Macam-Macam *Khiyar*

Ada beberapa macam *khiyar* dalam *Fiqh* Islam yakni :

a. *Khiyar ar-Ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum dilihatnya ketika *akad* berlangsung . Sebelum

[78] Masruri, Nanang Taufiq. *Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik (studi kasus di service center Lenovo, Semarang)*. Diss. UIN Walisongo, 2014, hlm. 21.

[79] Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 2. No. 2 (2016), hlm. 14.

akad terjadi, baik pembeli ataupun penjual belum terikat pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan (membatalkan). Dapat juga dikatakan bahwa khiyar ru'yah itu ialah masa memperhatikan keadaan barang menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau *akad.*[80]

Mengingat kemungkinan timbulnya akibat-akibat buruk jika dilakukan transaksi bagi barang yang *gaib* (tidak dilihat), maka segolongan fuqaha mensyaratkan dilihatnya (*diru'yahnya*) barang bagi sahnya jual beli. Namun menurut kenyataan banyak pula barang tidak mungkin diketahui kualitasnya secara langsung, yang apabila dibukan menimbulkan kerusakan barang. Misalnya makanan kaleng yang tidak terlihat secara jelas makanan yang ada dialamnya dan hanya melihat daftar ataupun jangka waktu yang berlaku. Dalam keadaan tersebut boleh tidak *diru'yah* secara langsung dengan catatan ada hak *khiyar* apabila ternyata ada kerusakan atau kualitasnya buruk. Dalam hubungannya dengan itu ada riwayat dan Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda : "*Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ada hak khiyar baginya apabila dia telah melihatnya.* (HR. Daruqthni dan al-Baihaqyh).*[81]*

Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa hak *khiyar* itu lebih terfokuskan pada pihak pembeli. Tetapi perdagangan itu secara barter, tentulah kedua belah pihak perlu *khiyar ru'yah*. Hikmah *khiyar ru'yah* ini dapat dipahami, yakni untuk menghindari penipuan, kesamaran dan penyesalan yang

[80] *Ibid.*, hlm. 15.
[81] *Ibid*

mengundang sengketa - bagi kedua belah pihak. Sebaliknya barang yang diru'yah dengan teliti dan tuntas sebelum di beli, atau adanya hak *khiyar*, setelah barang diteliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentunya membelinyapun akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam ber*mu'amalah*. Dan maslahat itulah yang menjadi tujuan *syari'at* Islam.

b. *Khiyar Majlis*, *Majlis* secara bahasa adalah bentuk *masdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari *majlis* akad menurut kalangan ahli *fiqh* adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya *akad*. Dengan begitu *majlis* akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. Adapun menurut istilah *khiyar majelis* adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh *syara"* bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiyar majlis* berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (*salam*), *syirkah*.[82]

Dasar hukum *khiyar majlis* adalah *hadis* Al-Bukhari dari Ibnu Umar yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ

بَيْعَ خِيَار

[82] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi"i Al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi*, Abdul Hafiz, *Fiqih Imam Syafi"i",* Cet. Ke-1, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 676.

Artinya: Dari ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi saw: Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan *kepada* temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli *khiyar*. (HR. Al-Bukhari)[83].

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal:

1. Keduanya memilih akan terusnya *akad*
2. Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.[84]

Tidak ada perbedaan di antara kalangan ahli *fiqh* yang mengatakan bolehnya *khiyar majlis*, bahwa akad dengan *khiyar* ini adalah *akad* yang boleh, dan bagi masing-masing pihak yang berakad mempunyai hak untuk mem-*fasakh* atau meneruskan selama keduanya masih dalam *majlis* dan tidak memilih meneruskan *akad*.[85]

c. *Khiyar as-Syart*, (syarat) Menurut Sayyid Sabiq khiyar syarat adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila

[83] Imam Bukhori , *Shohih Bukhori*, Juz.3, Kitab Buyu'. Beirut Libanon : Darul Kutub AlIlmiyah, 1992, hlm. 25.

[84] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 410.

[85] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nidham Al-Mu'amalat Fil-Fiqh Al-Islam*, Terj.Nadirsyah Hawari," Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)", Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 194.

ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.[86]

Dasar hukum *khiyar syarat* adalah *hadist* yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw beliau bersabda: " Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan *khiyar*, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan *khiyar* terhadap yang lainnya, kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan. Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan". (HR. Muttafaq „alaih, dan redaksi dari Muslim)[87]

Khiyar syarat disyari'atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu

[86] Masruri, Nanang Taufiq. *Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik (studi kasus di service center Lenovo, Semarang)*. Diss. UIN Walisongo, 2014, hlm. 24.

[87] Imam Bukhori , *Shohih Bukhori*, Juz.3, Kitab Buyu'. Beirut Libanon : Darul Kutub AlIlmiyah, 1992, hlm. 25.

akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar syarat* dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama *fiqh* sepakat bahwa *khiyar syarat* sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.[88]

d. *Khiyar Aib*, termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar 'aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah *aib* yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.[89] Menurut *ijma*‟ Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung.

Dari Hakim bin Hizam, Nabi Saw. pernah menerangkan :

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila

[88] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nidham Al-Mu'amalat Fil-Fiqh Al-Islam*, Terj.Nadirsyah Hawari," Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)", Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 111.

[89] *Ibid*

menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya". (HR. Bukhari)[90]

Adakalanya seseorang membeli barang yang cacatnya baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung. Apabila terjadi hal semacam itu, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali uangnya dari pihak penjual. Itulah yang disebut *"khiyar'aib"*, yakni hak mengernbalikan barang yang bercacat dan sudah diterangkan oleh pihak penjual sebelum transaksi terjadi, lalu pembeli ridha, maka sudah tentu hak *khiyar aib* itu sudah hapus.[91] Tetapi apabila barang yang cacatnya baru diketahui setelah akad jual beli terjadi. Maka ada tiga alternatif bagi pembeli:

Pertama, apabila pembeli ridha, maka barang itu terus ditangan danjual beli itu dipandang sah. *Kedua,* membatalkan sama sekali akad jual beli segera setelah cacat itu diketahui. *Ketiga,* menuntut ganti rugi dari pihak penjual, seimbang denan cacat barang atau menerima potongan harga barang sebanding dengan cacatnya.[92]

Dan tentunya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar *khiyar 'aib* dapat dijalankan. Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa *khiyar 'aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

1. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika aib muncul setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*.

[90] Imam Bukhori , *Shohih Bukhori*, Juz.3, Kitab Buyu'. Beirut Libanon : Darul Kutub AlIlmiyah, 1992, hlm 26.

[91] Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 2. No. 2 (2016). hlm. 18.

[92] *Ibid*

2. Aib tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli

3. Pembeli tidak mengetahui adanya aib atas obyek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada *khiyar* karena itu berarti telah meridhoinya.

4. Tidak ada persyaratan *bara'ah* (cuci tangan) dari aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.

5. Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.[93]

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan *fuqaha anshar* membolehkannya.[94]

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu:

a. Barang rusak sebelum diterima pembeli:

1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.
2) Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar.

---

[93] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, , Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 99.

[94] Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid"*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 815.

3) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli:

1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang disebabkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diserahkan kepada perusaknya
2) Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap yaitu: a) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka penjual yang bertanggung jawab. b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, maka akad menjadi batal.

c. Barang rusak sebagian setelah dipegang oleh pembeli:

1) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.
2) Jika disebabkan oleh pembeli, maka perlu dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang dirusaknya.[95]

[95] Rahmat Syafi‟i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 90.

Dalam kaitan hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternatif yaitu:[96]

a. Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula
b. Apabila kerusakan barang diakibatkan perbuatan pihak lain (selain pembeli dan penjual), maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan akad.
c. Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.
d. Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut, sedangkan untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara mengambilnya dengan potongan harga.
e. Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa barang dan membayar semuanya.
f. Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana dari Tuhan sehingga berkurang kadar dan harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

[96] Masruri, Nanang Taufiq. *Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik (studi kasus di service center Lenovo, Semarang)*. Diss. UIN Walisongo, 2014, hlm. 29.

Sedangkan barang yang rusak setelah serah terima, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar harga barang, apabila tidak ada alternatif lain dari pihak penjual. Dan jika ada alternatif lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang yang serupa.[97]

e. *Khiyar Ru'yah*, adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.[98]

Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi"i khiyar ru"yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah.

Syarat *Khiyar Ru'yah* bagi yang membolehkannya antara lain:

1) Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
2) Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.

[97] *Ibid.*, hlm. 30.
[98] *Ibid*

3) Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.[99]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[99] *Ibid.*, hlm. 31

BAB TIGA
HAK *KHIYAR* DALAM JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *CASH ON DELIVERY* DALAM HUKUM ISLAM

A. Macam-Macam Jual Beli Terlarang

Dalam Islam dikenal beberapa macam model jual beli yang tidak boleh dilakukan, baik dikarenakan tidak sah secara rukun dan syarat, maupun dapat menyebabkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Berikut beberapa model jual beli yang dilarang dalam Islam:

1. Menjual barang yang tidak dapat dilihat oleh pembeli maupun penjual atau boleh salah satu dari mereka. Barangnya ada tetapi tidak diperlihatkan, maka jual beli ini tidak boleh karena penjualan tersembunyi dan dilarang yang dilarang dan juga ada unusur *ghararnya*.[100]
2. Jual beli *batal*, Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari‟atkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, orang buta, terpaksa. Dalam jual beli terpaksa ini menurut ulama Hanafiah ditangguhkan (*mauquf*) sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyar*, adapun menurut ulama Shafi'iyyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan.
3. Jual beli *fasid*, Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syar‟īat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syarī'at pada sifatnya. Seperti jual

[100] Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah-Mu"amalat* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 367.

4. beli yang dilakukan *Mumayyiz* akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.[101]

Sedangkan macam-macam jual beli yang batal (*fasid*), antara lain:

a. jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.
b. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
c. Jual beli dengan *Muhaqallāh*, yaitu berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *Muhaqallāh* disini adalah menjual tanaman yang masih diiladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
d. Jual beli *Gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau penjualan kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena ada unsur penipuan.
e. Jual beli dengan *Mukhadārah*, menjual buah-buahan yang belum pantas dimakan untuk dipanen (dipetik), seperti menjual mangga yang masih muda (kecil-kecil), dan yang lainnya. Jual beli tersebut dilarang karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak sebelum sampai matang. Hal ini mungkin akan merugikan kepada si pembeli, dan si penjual pun mengambil harganya dengan tidak ada takarannya.[102]

AR-RANIRY

[101] Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 92-93.

[102] Astuti, Fera Duwi. *Tinjauan hukum Islam terhadap Khiyar dalam jual beli sistem cod (Cash On Delivery)(Studi kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo*). Diss. IAIN Ponorogo, 2017. hlm. 27.

5. Jual beli hutang dengan hutang. Jual beli tersebut menurut fiqh *muamalah* disebut *bai' al-dain bi al-dain* maksudnya adalah menjual barang secara hutang dengan cara berhutang pula (tidak tunai) dan objek yang dijual itu diserahkan secara tidak tunai. Menurut *ijma*' para ulama dikataka haram. Jual beli hutang dengan hutang dapat dianalogikan dengan kasus berikut. Misalkan A berhutang kepada B (berupa barang atau uang), lalu si B menjual sesuatu yang dibeli dari A kepada C dengan cara berhutang. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung gharar dan tidka adanya qabh (serah terima barang).[103]

B. Praktik *Khiyar* dalam Jual Beli *Online* Sistem *Cash On Delivery*

Seiring berkembangnya teknologi di zaman dewasa ini, mengakibatkan berdampak pada banyak kegiatan, salah satunya jual beli. Kini model jual beli yang banyak digemari masyarakat yaitu jual beli *online*, karena banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja. Di Indonesia sendiri kini telah banyak berdirinya *platform* jual beli *online* atau *e-commerce*, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Olx, dan masih banyak lagi. Dalam Islam, jual beli *online* termasuk ke dalam jual beli *salam*. Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

AR-RANIRY

[103] Yuliani, Anisa, H. Maman Surrahman, and Yandi Maryandi. *"Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran Cash On Delivery di Toko online Makeuproom Bandung."* Prosiding Hukum Ekonomi Syariah , 2021, hlm.538.

Dalam prakteknya, didalam melakukan transaksi jual beli *online* di platform jual beli *online* ada beberapa tahap yang harus dilalui pembeli adalah sebagai berikut :

1) Buka aplikasi atau *web* dari *platform* jual beli *online* yang kamu inginkan, jika belum memiliki akun maka buat akun terlebih dahulu
2) Cari barang yang kamu inginkan pada kolom pencarian, lalu masukkan barang tersebut ke troli belanjaan kamu
3) Setelah itu tekan tombol *checkout*, dan masukkan alamat kamu dan ekspedisi yang ingin kamu gunakan
4) Setelah pesanan telah siap, maka secara otomatis aplikasi menampilkan berapa biaya yang harus dibayar.
5) Pilih metode pembayaran yang kamu inginkan sesuai dengan apa yang disediakan.
6) Setelah melakukan pembayaran, maka tinggal menunggu pesanan anda sampai ke tujuan.

Untuk peluang pasar usaha *online* di Indonesia sendiri sangat menggiurkan, hal ini dikarenakan pengguna internet di Indonesia semakin lama semakin bertambah pesat serta barang-barang yang bisa dijual secara *online* semakin beragam macamnya. Ditambah banyaknya pilihan metode pembayaran dan pengiriman yg ditawarkan oleh penjual *online* bisa memudahkan dan mempercepat transaksinya dengan pelanggan.

Namun, salah satu persoalan yangg tak jarang dialami oleh pembeli di pasar *online* ialah masalah keamanan produk. Apakah barang yg mereka pesan akan benar-benar sampai, yang menyebabkan pelanggan ragu buat mulai bertransaksi karena takut tertipu oleh penjual yang ditemukan pada situs penjualan *online.*

Jika pelanggan merasa senang, tentu pihak yang paling diuntungkan adalah toko *online*. Nama baik dan reputasi toko akan meningkat sebab muncul rasa percaya di toko *online* dan pelanggan dapat merekomendasikannya pada orang lain. Mungkin pembeli juga akan memberikan sebuah testimoni bila mereka merasa puas menggunakan produk atau pelayanan yg ditawarkan oleh penjual, tetapi hal tersebut hanya akan didapatkan ketika transaksi telah berar-benar terjadi serta pembeli merasa dilayani dengan baik.

Maka untuk mengatasi masalah tersebut dan menjamin kepuasan pembeli, banyak *e-commerce* menyediakan metode pembayaran sistem *cash on delivery* (COD). *Cash on Delivery* atau COD adalah salah satu metode pembayaran dalam bisnis *online* dimana pembeli melakukan pembayaran kepada penjual pada saat pengiriman. Dengan kata lain COD dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara pembeli dengan penjual untuk melakukan pembayaran ketika barang yang dibeli sudah sampai di alamat tujuan.[104] Dalam pelaksanaannya, COD sendiri memiliki prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dijalankan, berikut merupakan ketentuan dalam sistem pembayaran *cash on delivery* pada *platform* jual beli *online* terbesar di Indonesia yaitu Shoope, ketentuan tersebut antara lain:

1. Untuk melakukan pengecekan pada pesanan hanya dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran.
2. Kami sarankan sebelum membuka pesanan untuk dapat melakukan pengambilan video.
3. Apabila memang terjadi kendala pada pesanan dapat menginformasikan Video dan Foto kepada Shopee dan dapat

[104] https://medium.com/@clodeo/cara-cod-cash-on-delivery-dengan-clodeo-dan-sicepat-99a4f3a8c76d diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

mengajukan pengembalian barang sebelum masa garansi berakhir agar dana tidak dilepaskan ke penjual.[105]

Poin-poin diatas merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak pembeli ketika paket/pesanannya telah sampai diantar oleh kurir ekspedisi. Jika dilihat dan dipahami, pada poin satu menjelaskan bahwa "untuk melakukan pengecekan pada pesanan hanya dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran", hal ini mengindikasikan bahwa pihak pembeli tidak dapat memeriksa keaslian, kecocokan, serta kesesuaian barang apakah seperti yang diharapkan oleh si pembeli atau tidak sebelum melakukan pembayaran, sehingga pembeli tidak dapat memutuskan untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli, atau bisa dikatakan hak *khiyar* pembeli ditangguhkan disini.

Akibat dari kebijakan tersebut, sekarang banyak terjadi konflik di masyaraka,antara pihak pembeli dengan kurir. Pihak pembeli melampiaskan kekecewaan dan kekesalannya kepada kurir bahkan sampai terjadi kontak fisik yang tentunya hal ini merugikan pihak kurir yang sebenarnya hanya menjalankan tugasnya sebagai pengantar barang. Mungkin hal-hal tersebut tidak akan terjadi apabila dalam jual beli *online* sistem *cash on delivery* mempraktikan konsep *khiyar*.

Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya karena sebab tertentu. Hak *khiyar* juga dapat digunakan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihakpihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi hak *khiyar* ini memang tidak praktis karena mengandung arti ketidakpuasan suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi.

[105] Ridwan, Customer Service Shopee, *Komunikasi Personal melalui Email*, 16 Oktober 2021.

Khiyar majlis, khiyar ini belum diaplikasikan pada praktik jual beli *online* sistem *cash on delivery* . Yang mana *khiyar majlis* ialah *khiyar* yang ditetapkan oleh syara‟ bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiyar majelis* berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (*salam*), *syirkah*. Dalam transaksi ini pembeli dan penjual masih berada dalam satu majelis. Kurir disini bertindak sebagai perantara dari penjual dalam melakukan akad. *Khiyar majlis* tidak dapat di impelementasikan karena pembeli tidak boleh memeriksa objek dari akad jual beli ini karena bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem *cash on delivery* yang mana pembeli tidak boleh memeriksa atau mengecek barangnya sebelum melakukan pembayaran.

Hal ini tidak sejalan dengan *hadist* nabi Muhammad saw yang diriwayatkan Al-Bukhari, dari Ibnu Umar yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَار

Artinya: Dari ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi saw: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan *kepada* temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari)[106]

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi.

[106] Imam Bukhori , *Shohih Bukhori*, Juz.3, Kitab Buyu'. Beirut Libanon : Darul Kutub AlIlmiyah, 1992, hlm. 25.

Khiyar 'aib, khiyar ini diterapkan ketika terdapat kecacatan atas barang yang diperjualbelikan maka pembeli boleh melakukan pengembalian barang untuk diganti atau sebagaimana perjanjianya. Sebagaimana *hadist* Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Marwan] telah menceritakan kepada kami [Bapakku] dari [Muslim bin Khalid Az Zanji] telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin 'Urwah] dari [Ayahnya] dari [Aisyah] radliallahu 'anhuma, bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama yang Allah kehendaki. Laki-laki itu kemudian mendapatkan aib pada budak tersebut. Beliau kemudian mengembalikan budak tersebut kepada orang yang penjualnya sehingga ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah mengambil manfaat dari budakku!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pemanfaatan barang itu berbalas penjaminan."[107]

Pada praktik jual beli *online* sistem *cash on delivery* yang terjadi pada *e-commerce*, telah menerapkan konsep *khiyar 'aib*, yang mana pembeli diperbolehkan melakukan pengembalian jika terdapat kecacatan dan ketidaksesuaian pada barang yang dibeli. Hanya saja ada sedikit perbedaan pada jenis transaksi ini, dimana setelah pembeli melakukan pembayaran dan diperbolehkan melakukan pemeriksaan terhadap barangnya , dan terdapat cacat ataupun ketidaksesuaian pada pesanannya, pihak pembeli tidak bisa

[107] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006) hlm.602.

langsung mengembalikan barangnya ke kurir ekspedisi, namun pembeli harus melalui beberapa proses agar barang tersebut bisa dikembalikan. Pihak pembeli harus melakukan komplain terlebih dahulu melalui aplikasi atau web yang bersangkutan dimana barang ini dibeli, setelah itu pembeli harus mengantarkan sendiri barangnya ke kantor ekspedisi untuk dikembalikan atau dikirim hingga sampai ke tangan penjual agar bisa dilakukan pergantian atas barang yang tidak sesuai tersebut.

Tentunya *khiyar 'aib* terdapat pada model jual beli ini, hanya saja dalam prosesnya yang telah dijelaskan diatas akan memakan waktu, biaya , serta tenaga yang lebih, yang mana ini akan berefek pada tingkat kepuasan *costumer*.

Setelah meneliti kegiatan jual beli *online* sistem *cash on delivery*, Istilah *khiyar* dalam forum jual beli ini belum begitu kental di telinga masyarakat. Bahkan hampir tidak dikenal oleh kalangan penjual dan pembeli. Maka tidak heran jika sering terjadi konflik jual beli. Karena hak-hak yang seharusnya ada pada pembeli ditangguhkan disini. Ini menjadi fatal karena bisa memicu perselisihan.

C. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Tentang Praktik Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)

Islam mengajarkan kita sikap menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan diadakannya hak *khiyar* oleh syara‟ berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing yang lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. Dalam persoalan *khiyar*, Islam telah mengatur secara rinci. Adapun prakteknya di dunia *online* berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan syariat Islam.

Praktik jual beli online sistem cash on delivery pada platform jual beli online. Sistem ini memanglah memberikan keuntungan terhadap pembeli, karena dengan adanya sistem pembayaran ini pembeli dapat terhindar dari adanya penipuan dalam berbelanja secara online. Namun dengan adanya suatu peraturan bahwa pembeli tidak boleh melakukan pemeriksaan pada pesanannya sebelum melakukan pembayaran, maka hak untuk melakukan *khiyar* ditangguhkan disini, khususnya *khiyar majlis*.

Dalam transaksi COD (*Cash On Delivery*) akad jual belinya dilakukan secara *online* (sebelum terjadi pengiriman barang). Transaksi tersebut hukumnya haram, karena pada saat terjadi akad jual beli *online* tersebut, pihak penjual dan pembeli sama-sama berhutang, yaitu saat transaksi penjual belum menyerahkan barangnya, dan pembeli juga belum membayarkan uangnya.

Menurut *ijma'* para ulama hukum jual beli ini (*Bai' al-Dain bi al-Dain*) tidak boleh (haram). Syarat utama diperbolehkan COD (*Cash On Delivery*) adanya hak *khiyar* (opsi melanjutkan atau membatalkan).[108] Tetapi pada praktiknya sekarang, meskipun akad terjadi saat penjual (diwakili oleh kurir) dan pembeli bertemu, *khiyar* pun tidak bisa dilaksankan karena bertentangan dengan prosedur/aturan dari sistem *Cash On Delivery* itu

[108] Yuliani, Anisa, H. Maman Surrahman, and Yandi Maryandi. *"Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran Cash On Delivery di Toko online Makeuproom Bandung."* Prosiding Hukum Ekonomi Syariah , 2021, hlm. 539.

sendiri. Hal ini pun akhirnya bertentangan dengan hukum Islam karena pembeli tidak bisa memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.

Disisi lain, ketika pembeli dan kurir sudah melakukan serah terima barang dan uang, pembeli diberikan hak untuk mengembalikan barang kepada penjual apabila dalam barang yang dibeli terdapat kecacatan dan ketidasesuaian atas apa yang dipesan.pernyataan tersebut merupakan hak *khiyar* yang diberikan kepada pembeli.

Penerapan hak *khiyar* yang diberlakukan pada jual beli online sistem *Cash On Delivery* tersebut termasuk kedalam hak *khiyar al-'aib* dan diperbolehkan meurut hukum Islam. Karena di dalam teori *khiyar al-'aib* seorang pembeli berhak untuk melakukan pengembalian apabila terdapat kecacatan pada barang.

Seharusnya, pada jual beli *online* sistem *Cash On Delivery* dari awal dapat menerapkan konsep *khiyar majlis*. Dimana pembeli memiliki hak untuk melihat dan memeriksa barang pesanannya terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembayaran. Dan apabila barangnya sesuai dan tidak ada cacat sama sekali maka serah terima barang dapat dilaksanakan. Namun apabila sebaliknya, barang yang sampai tidak sesuai, pembeli dapat langsung mengembalikan barangnya kepada kurir ekspedisi sebelum mereka berpisah dari suatu majlis.

Jika hak-hak *khiyar* ini dapat diimplementasikan, maka perselisishan dan konflik dalam jual beli *online* sitem *Cash On Delivery* yang sering kita lihat sekarang mungkin tidak akan terjadi. Dan rasa kepuasan dari kedua belah pihak pun tercapai.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan jual beli onilne sistem COD (*Cash On Delivery*) dapat dilakukan dengan langkah-lamgkah berikut:
    a) Buka aplikasi atau web dari platform jual beli online yang kamu inginkan, jika belum memiliki akun maka buat akun terlebih dahulu
    b) Cari barang yang kamu inginkan pada kolom pencarian, lalu masukkan barang tersebut ke troli belanjaan kamu
    c) Setelah itu tekan tombol checkout, dan masukkan alamat kamu dan ekspedisi yang ingin kamu gunakan
    d) Setelah pesanan telah siap, maka secara otomatis aplikasi menampilkan berapa biaya yang harus dibayar.
    e) Pilih metode pembayaran yang kamu inginkan sesuai dengan apa yang disediakan.
    f) Setelah melakukan pembayaran, maka tinggal menunggu pesanan anda sampai ke tujuan. Jika menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery*, maka pembayaran dapat dilakukan ketika barang sudah sampai.

Dalam praktik jual beli *online* sistem *cash on delivery* tidak menerapkan konsep *khiyar*, khususnya *khiyar majlis*. Namun setelah transaksi serah terima barang dan uang, pembeli dapat mengajukan pengembalian barang jika terjadi ketidaksesuaian pada barangnya, yang mana hal ini sesuai dengan konsep *khiyar al-'aib.*

2. Dalam pandangan *fiqih muamalah* mengenai jual beli *online* melalui sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) belum sesuai dengan aturan fiqih, karena transaksi COD (*Cash On Delivery*) yang dilakukan akad jual belinya dilaksanakan secara *online*. Karena pada saat terjadi akad jual beli *online* tersebut, penjual dan pembeli sama-sama berhutang, saat penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli belum membayarkan uangnya. Akad jual beli tersebut hukumnya haram karena termasuk pada jual beli hutang dengan hutang (*Bai' al-Dain bi al-Dain*). Kegiatan jual beli hutang dengan hutang termasuk kepada jual beli yang dilarang. Jika akad jual belinya dilakukan saat bertemu langsung antara penjual dan pembeli, bukan pada saat bertransaksi online sebelumnya, maka transaksi COD (*Cash On Delivery*) boleh, syaratnya adalah adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada pembeli. Hal tersebut tidak termasuk kepada jual beli hutang dengan hutang. Namun dengan adanya aturan dari sistem *Cash On Delivery* bahwa pesanan tidak boleh dilihat dan diperiksa sebelum melakukan pembayaran maka transaksi ini pun menjadi tidak sah secara hukum Islam karena menghalangi hak *khiyar* dari pembeli.

B. Saran

1. Untuk sistem *Cash On Delivery* sebaiknya membolehkan pembeli untuk memeriksa barang pesanannya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran agar pembeli bisa melakukan *khiyar*, dan juga supaya tidak terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antara penjual dan kurir.

2. Apabila terjadi keslahpahaman dan perselisihan hendaknya dapat diselesaikan secara baik-baik. Untuk pembeli hendaknya mempelajari dan memahami terlebih dahulu bagaimana konsep dan aturan-aturan yang ada pada sistem *Cash On Delivery*.

DAFTAR PUSTAKA

Aberta Satriadin, Dhasep. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery) (Studi Kasus: Cod Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)"*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2013.

Aida R. Yusuf, Ruliani. *Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya. 2015.

Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Alfiana, Regina. "*Praktek Jual Beli On-line Melalui Telepon dan Internet Menurut Hukum Islam*." Diss. Fakultas Hukum Unpas, 2018.

Alhabsyi, Jihan, et al. *"Perancangan E-Commerce dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery (COD)."* Jurnal Tugas Akhir Informatika, Universitas Hasanuddin. 2014.

Ardhinata, Ahliwan, dan Sunan Fanani. *Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online*. Dalam JESTT. Vol. 2.No. 1. 2015.

Astuti, Fera Duwi. *"Tinjauan hukum islam terhadap Khiyar dalam jual beli sistem cod (Cash On Delivery)(Studi kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)"*. Diss. IAIN Ponorogo. 2017.

Az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari*. Jakarta: Ummul Qura, Cet. Ke-1. 2017.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad *Nidham Al-Mu'amalat Fil-Fiqh Al-Islam, Terj.Nadirsyah Hawari," Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)"*. Jakarta: Amzah. 2010.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat.* Jakarta: Gramedia. 1996.

Basri, Samsul, Bunasor Samin, dan Irfan Syauqi Beik. *Metode pengajaran Ekonomi Syariah berdasarkan kandungan Surat al-Baqarah ayat 275-280*. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 7. No.2. 2018.

Bukhori, Imam. *Shohih Bukhori, Juz.3, Kitab Buyu'*. Beirut Libanon : Darul Kutub AlIlmiyah. 1992.

Customer Service Shopee, *Komunikasi Personal melalui Email*. 16 Oktober 2021.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: CV. Kathoda. 2005)

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1. 2008.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Haroen, Nasrun. *Figh Mu 'amalah Cet I*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2000.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rosda, 2015.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Solo: At-Tibyan, 2015.

Indriati, Dewi Sri. *Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. Vol. 2. No. 2. 2016.

Jalaluddin, Jalaluddin. *Konsep Uang Menurut Al-Ghazalî*. Asy-Syari'ah. Vol. 16. No. 2. 2014.

Kalbuadi, Putra. "*Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam(Studi Kasus Pada Forum Kaskus)".* Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem diakses pada tanggal 14 Juni 2020

Masruri, Nanang Taufiq. *"Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik (studi kasus di service center Lenovo, Semarang)."* Diss. UIN Walisongo. 2014.

Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. *Fiqih madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Muhammad Al-Jamal, Ibrahim. *Fiqh Muslimah-Mu"amalat*. Jakarta: Pustaka Amani. 1999.

Mujiatun, Siti. *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol. 13.No. 2. 2014.

Mulyawan, Moch. Alan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Peralatan Olahraga Dengan Sistem Cod (Cash On Delivery)(Studi*

Kasus Di Toko Silat Shop Serang), Skripsi. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin. 2018.

Napitupulu dan Rodame Monitorir. *Pandangan Islam terhadap jual beli online*. At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam. Vol.1. No. 2, 2015.

Nashiruddin Al Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud* . Jakarta:Pustaka Azzam. 2006.

Nesabamedia.com, (2019, 29 April). Apa itu Shopee? Keunggulan Apa Saja yang Dimiliki oleh Shopee? Diakses pada tanggal 13 Juni 2020 dari https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/

Nusia Nisrina, Disa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi. Makassar: UIN Alauddin. 2015.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Pekerti, Retno Dyah, dan Eliada Herwiyanti. *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi. Vol. 20. No. 2. 2018

Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prana Media, 2010.

rasjid, Sulaiman. *fiqh islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2002.

Saprida, Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." Mizan: Journal of Islamic Law 4.1. 2018.

Shafami, Rachmi. *"Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh"*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2018.

Shopee.com. (2019, 24 Desember). *Apa itu pembayaran COD (Cash On Delivery)*, Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2020 dari https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-Delivery

Siswad. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ummul Qura. Vol. 3. No. 2. 2013.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Gravindo, 1997.

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press. 2005.

Susiawati, Wati. *Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian*. Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8. No. 2. 2017

Syafi‟i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Tholib Alawi, M. *Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar*. Baabu Al-Ilmi. Vol. 2. No.1. 2017.

Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, Abdul. *Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid"*. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.

Wakhidah, dan Chamim Thohari. *Jual Beli online (E-Commerce) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 2. No. 2. 2019.

Wikipedia.org, (2020, 09 Mei). Shopee, diakses pada tanggal 13 Juni 2020 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee

Wordpress.com. (2016, 12 Oktober). *Pengertian Jual Beli Online*, Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2020 dari https://jualbelitegalblog.wordpress.com/2016/10/10/pengertian-jual-beli-Online/

Yuliani, Anisa, H. Maman Surrahman, dan Yandi Maryandi. *"Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran Cash On Delivery di Toko online Makeuproom Bandung."* Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. 2021.

Zainuddin. *"Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai‘ Garar)"*, Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2017.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu As-Syafi"i Al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Fiqih Imam Syafi"i.* Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1. 2010.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

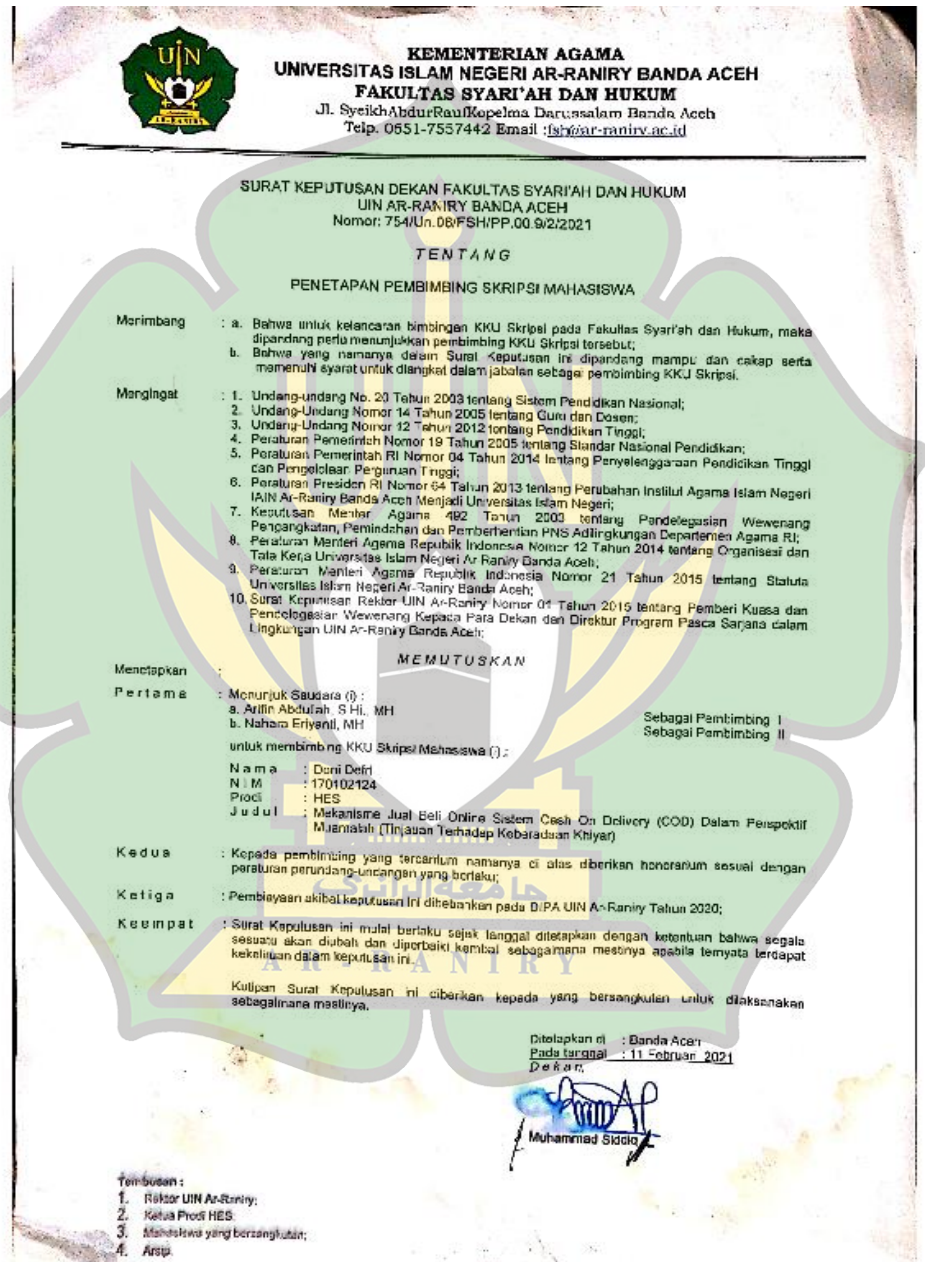

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 754/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk dilangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Ariffin Abdullah, S.Hi., MH — Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, MH — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa ( ) :

Nama : Dani Defri
NIM : 170102124
Prodi : HES
Judul : Mekanisme Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Kebaradaan Khiyar)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Februari 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner